

Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Daerah
Periode 2014-2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Peningkatan kompetensi pegawai	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi pada bidang tugasnya	Formula : (Jumlah PNS yang memenuhi kompetensi pada bidang tugasnya : jumlah seluruh pegawai) x 100%
		Persentase PNS Pemprov. Bali yang berkualifikasi S2 dan S3	Formula : (Jumlah PNS yang berkualifikasi pendidikan S2 dan S3 : Jumlah seluruh PNS) x 100%
2	Terlaksananya sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemprov. Bali	Persentase usulan formasi yang ditetapkan	Formula : (Jumlah formasi yang disetujui pusat : jumlah formasi yang diusulkan Pemprov. Bali ke pusat) x 100%
		Persentase formasi jabatan struktural yang terisi	Formula : (Jumlah jabatan struktural yang terisi : jumlah seluruh formasi jabatan struktural) x 100%
		Persentase PNS yang mengikuti Test Psikologi sebagai bahan pertimbangan Pembinaan karier PNS	Formula : (Jumlah PNS yang mengikuti test psikologi: Jumlah seluruh PNS) x 100%
		Rasio penetapan PNS yang mendapatkan penghargaan terhadap usulan	Formula : (Jumlah PNS yang ditetapkan memperoleh satya lancana karya satya : jumlah seluruh PNS yang diusulkan untuk mendapatkan satya lancana karya satya) x 100%
		Persentase pengangkatan pejabat Fungsional	Formula: (Jumlah pejabat fungsional yang diangkat : jumlah seluruh pegawai) x 100%
		Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	Formula: (Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin : jumlah pegawai) x 100%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Persentase kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan BKD Provinsi Bali	Formula: (Jumlah pegawai yang menyatakan puas terhadap pelayanan BKD Provinsi Bali: jumlah seluruh pegawai yang mendapatkan pelayanan) x 100%. ----- Diukur dalam skala Likert skala 1 -5, Dimana Pegawai yang dianggap puas adalah yang memberi skor 4 atau 5
		Persentase data kepegawaian yang telah dimutakhirkan dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak adanya perubahan data	Formula: (Jumlah data kepegawaian yang dimutakhirkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan sejak perubahan data : Jumlah seluruh data pegawai) x 100%
		Persentase SK Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Formula: (Jumlah SK yang diselesaikan tepat waktu: Jumlah seluruh SK yang diterbitkan) x 100%